

MAKNA SIMBOL KOMUNIKASI BUDAYA DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU KULISUSU DI KAB. BUTON UTARA

Marsia Sumule Genggong

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Haluoleo

e-mail: anak_kendari@yahoo.com

Abstract

In the traditional marriage rituals Kulisusu in North Buton through various stages in which these stages have meaning and use of symbols. These stages namely Lumanci (peek), komouni (deliver), nowawa katangka (bring the proposal). While the stage when it will solemnize the marriage Lumako mo'ia (go live), mebaho peronga (shared bath), metanda (mark on the forehead), meato (escort the bride). Stages of traditional marriage rituals Kulisusu society is to date still held.

Keywords: Indigenous Kulisusu, symbols, rituals

Abstrak

Dalam ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu di Kabupaten Buton Utara melalui berbagai tahapan dimana dalam tahapan-tahapan tersebut memiliki makna dan menggunakan simbol-simbol. Tahapan-tahapan tersebut yakni *Lumanci* (mengintip), *komouni* (menyampaikan), *nowawa katangka* (membawa pinangan). Sedangkan tahapan ketika akan melangsungkan upacara perkawinan yakni *Lumako mo'ia* (pergi tinggal), *mebaho peronga* (mandi bersama), *metanda* (memberi tanda di dahi), *meato* (mengantar pengantin). Tahapan ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu ini sampai saat ini tetap dilaksanakan.

Kata kunci : Adat Kulisusu, simbol, ritual

Pendahuluan

Setiap unsur suatu kebudayaan juga disebut simbol, dan ada suatu di antara banyak unsur kebudayaan yang berfungsi sebagai pusat untuk mengintegrasikan unsur yakni unsur upacara symbol dimaksud adalah dapat berupa: benda, peristiwa, tingkah laku dan upacara-upacara (Geertz dalam tarimana, 1993:36)

Perkawinan dipandang dari sudut kebudayaan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seks dalam masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak dapat berhubungan intim dengan sembarang wanita tetapi hanya satu wanita yakni istrinya dalam bermasyarakat. Selain sebagai pengatur kelakuan seks perkawinan mempunyai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan.

Pendapat di atas mengidentifikasi bahwa dalam upacara perkawinan mengandung makna simbolik yang

mementingkan pendukung-pendukung suatu kebudayaan. Hampir setiap suku bangsa dengan berbagai jenis upacara adat yang dilaksanakan upacara adat itu sudah mengalami berbagai pergeseran tetapi makna yang dikaandung tetap sama.

Suku Kulisusu merupakan salah satu sub etnik yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdiam di daerah Kabupaten Buton tetapi bagian dari pemerintahan Kabupaten Muna kemudian mekar menjadi salah satu wilayah administrasi pemerintah dengan nama Kabupaten Buton Utara (BUTUR).

Suku Kulisusu sampai saat ini masih mempertahankan adat istiadatnya termasuk adat istiadat dalam perkawinan. Perkawinan pada suku Kulisusu memiliki tahapan tertentu yang harus dilalui dalam setiap tahapan terdapat makna simbolik. Salah satu perilaku yang menarik dan unik dalam system perkawinan suku Kulisusu adalah kebiasaan atau adat yang mengharuskan seseorang calon mempelai laki-

laki untuk duduk semalaman (*mompapoi:a*) dirumah calon mempelai wanita sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan pada keesokan harinya.

Sementara sahnya perkawinan menurut adat perkawinan masyarakat kulisusu di samping harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam adat termasuk mahar perkawinan, juga harus berdasarkan hukum dalam agama Islam, karena aturan agama merupakan aturan yang paling hakiki yang harus dilaksanakan.

Kondisi inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji makna-makna yang terkandung dalam simbol ritual perkawinan adat masyarakat Kulisusu. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Studi kepustakaan (*library research*), Wawancara (*interview*) dan Pengamatan (*observasi*), pengamatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung obyek penelitian terhadap aktivitas masyarakat yang sedang melakukan ritual perkawinan adat kulisusu. Data yang di kumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dirangkum dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dijelaskan secara terperinci.

Hasil dan Pembahasan

Nikah/kawin dalam bahasa daerah Kulisusu disebut "*kawi;a*".bagi suku Kulisusu masa remaja seorang anak secara biologis ditandai dengan apa yang disebut *anantama* bagi anak laki-laki yang telah memiliki dasar-dasar kemampuan jasmani berupa ketangkasan dan *randa* bagi anak perempuan ditandai dengan telah mengalami masa haid dan telah memiliki kemampuan membantu atau mengurus rumah tangga.

Suku Kulisusu mengenal dua bentuk perkawinan yakni perkawinan normal atau ideal dan perkawinan tidak normal yakni dalam hal ini kawin lari. Namun yang dibahas dalam artikel ini adalah bentuk perkawinan normal. ada Beberapa tahapan Perkawinan normal suku kulisusu sebagai berikut:

1. *Lumanci* (mengintip)

Tahap *lumanci* adalah tahapan awal

yang harus dilalui dalam proses sistem perkawinan adat budaya suku kulisusu. Tahap awal ini dimulai jika ada orang tua atau keluarga yang bermaksud ingin menikahkan anak laki-laknya dengan anak gadis tertentu. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak dari keluarga laki-laki yaitu mencari informasi mengenai keberadaan orang tua atau keluarga dari pihak perempuan yang dituju dengan mengutus calon atau anggota keluarga untuk melihat secara diam-diam keberadaan orang tua atau keluarga si gadis.

2. *Kumouni* (menyampaikan)

Hasil dari *lumanci* (mengintip) yang dilakukan secara diam-diam itu, setelah informasinya dirasa sudah cukup, maka pihak keluarga laki-laki kemudian mengutus dalam beberapa orang kerabat untuk mengunjungi rumah orang tua si gadis, utusan itu kemudian akan berbicara dengan orang tua perempuan dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan

3. *Mowawa Katangka* (Membawa Pinangan)

Setelah tahapan *kumouni* dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah *mowawa katangka* atau membawa pinangan. Benda-benda yang dibawah dalam acara pinangan itu seperti cincin, sarung, pakaian perempuan dari kaki sampai kepala dan alat-alat kecantikan serta uang secukupnya. Makna dari benda-benda ini adalah cincin sebagai bukti bahwa si gadis sudah ada yang memiliki, sedangkan dan alat-alat kecantikan bermakna bahwa si laki-laki yang meminang secara perlahan-lahan akan belajar untuk memberi nafkah kepada sigadis yang dilamar dan kelak akan menjadi istrinya. Sedangkan uang tadi yang seadanya ini bermakna apa bila dalam benda-benda yang disiapkan untuk peminangan dinilai masih kurang maka uang tersebut sebagai gantinya.

Ritual Upacara Perkawinan Adat Suku Kulisusu

Mengawali penyelenggaraan perayaan atau ritual upacara perkawinan maka kesibukan atau tahapan pertama adalah mengadakan acara adat *haroa*. Acara adat *haroa* ini adalah acara pembacaan do'a kehadirat Allah SWT. Sebelum *haroa* dilaksanakan di sore hari, Pra *haroa* yang terdiri atas dua bagian yakni *monahu* dan *moungka*. *Monahu* adalah

pekerjaan memasak untuk keperluan upacara, dalam hal ini adalah untuk kebutuhan haroa. Selanjutnya *moungke*, memiliki makna yakni mengundang sejumlah orang yang telah di tentukan untuk menghadiri pelaksanaan suatu upacara adat perkawinan. Pihak yang diundang biasanya dengan memperhatikan golongan yakni *lebe* (imam, moji, umunya pegawai mesjid), *miamocu'a* (orang-orang yang telah di tuakan di dalam masyarakat), para tokoh agama, tokoh adat, penghulu, pemerintah, keluarga atau kerabat dan tetangga.

1. *Lumako mo'ia* (pergi tinggal)

Maksud dari kata pergi tinggal ini adalah pengantin laki-laki yang akan tinggal di rumah pengantin perempuan ini berlaku untuk pihak laki-laki sementara untuk pihak perempuan di istilahkan dengan kata *lumeu mo'ia* yang artinya untuk tinggal. Dan jika laki-laki sebagai calon pengantin sudah berada dan duduk di rumah pihak perempuan maka kata *lumako mo'ia* ini akan berganti arti yaitu anak yang nikah akan tinggal. Setelah calon pengantin laki-laki tiba di rumah calon pengantin perempuan maka dia akan duduk bersila di atas tikar berlapis kain putih.

Tempat duduk calon pengantin laki-laki disebut dengan *totorokano 'ana*. *Totorokano 'ana* ini dibentangkan mengarah atau berhadapan langsung dengan kamar calon pengantin perempuan. Di atas tikar tersebut itulah calon pengantin laki-laki duduk bersila dari malam sejak dia memasuki rumah calon pengantin wanita sampai pada siang harinya. Selama calon pengantin laki-laki duduk dia tetap ditemani atau di dampingi oleh seorang tokoh adat.

Dihadapan calon pengantin laki-laki dimana dia duduk, dinyalakan lampu kecil yang disebut dengan *badamara* yang berbahan bakar minyak kelapa bersama dengan tempat sirih pinang yang disebut dengan *pempangana* dan tempat rokok. Lampu *padamara* yang dinyalakan ini tidak boleh padam hingga pada pagi hari.

Minyak kelapa yang digunakan pada lampu kecil, menurut ritual adat di daerah ini

bahwa sebelum adanya peralatan medis moderen seperti sekarang ini, kelapa dianggap sebagai teman manusia dimana pada saat lahir ari-ari yang di potong dibungkuskan sabut kelapa secara utuh yang disebut *towuni*. Ini mengandung makna bahwa kita tidak boleh bersikap mengganggu, tetapi harus ulet dan terampil mempertahankan kehidupan.

Dipihak calon pengantin perempuan, juga berlaku hal yang sama dimana calon pengantin perempuan juga duduk bersila di atas tikar dengan peralatan yang sama dan yang ada di hadapan calon pengantin laki-laki. Perbedaannya adalah, calon pengantin perempuan duduk di dalam kamar sedangkan calon pengantin laki-laki duduknya di luar kamar. Makna dari calon pengantin perempuan duduk bersila dikamarnya adalah bahwa dia akan menunggu dan siap dijemput oleh calon suaminya.

Adapun makna duduk bersila secara berhadapan selama semalam itu adalah untuk menguji kesabaran, ketaqwaan, keimanan, dan keuletan kedua calon pengantin. Ujian ini dimaksudkan agar dalam menjalani kehidupan mereka kelak, akan memiliki kesabaran, ketaqwan, keimanan, serta keuletan yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Duduk bersila sampai siang dengan keris dipegang calon pengantin laki-laki bermakna bahwa dia siap menghadapi segala kemungkinan atau bahaya dan siap untuk membela calon istrinya. Duduk menghadap kamar calon istrinya bermakna agar ia bisa melihat dan mengetahui langsung semua gejala dan kemungkinan gangguan yang dapat menimpa istrinya dikemudian hari. Lampu kecil yang tidak boleh padam membawa arti bahwa ada yang menerangi pengawasannya serta mendukung keamanan dan ketertiban penjagaannya. Semua situasi ini memberi makna dan peringatan kepada kedua calon pengantin bahwa di depan mereka terletak sesuatu beban dimana mereka tidak boleh lengah dan harus bertanggung jawab terutama calon pengantin laki-laki untuk keselamatan jiwa kehidupan istri dan keturunannya.

2. *Mebaho peronga* (mandi bersama)

Yang dimaksud dengan mandi bersama ini adalah merupakan suatu ritual adat untuk memandikan calon pengantin pria dan wanita secara bersamaan dengan menggunakan air sumur yang telah diberi berkah oleh orang tua.

Adapun makna dari ritual adat mandi bersama ini adalah bahwa melaksanakan akad nikah adalah jalan yang di anjurkan bagi kemuliaan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu maka kebersihan bernilai sebagai kesempurnaan melakukan suatu kewajiban. Selain itu, mandi bersama memiliki makna sebagai peringatan bahwa mandi itu wajib bagi suami istri yang telah melakukan hubungan badan.

2.1. *Metanda* (memberikan tanda di atas dahi calon pengantin wanita)

Metanda ini hanya berlaku untuk calon pengantin wanita hal ini merupakan pemberian tanda di dahi perempuan dengan menggunakan kunyit yang ujungnya diiris halus dan di celup di dalam kapur. Acara *metanda* dimulai dari, ditanda tiga kali, diteruskan ke pipi kanan tiga kali, terakhir pipi kiri tiga kali. Acara *metanda* terdiri dari dua bagian yakni *mompajo/umajo dan kamondono petanda*.

Dalam uraian di atas merupakan acara adat *metanda* yakni memberikan tanda pada pengantin perempuan. Terlihat bahwa pada saat acara ritual ini, pengantin perempuan telah berpakaian lengkap untuk acara perkawinan. Makna acara adat *metanda* ini dijelaskan oleh Bpk.H.Suhuly yaitu:

Metanda itu sama kegadisan. Status ini bisa kita lihat melalui penggunaan kunyit dan kapur yang di lekatkan tanda tadi pada calon pengantin perempuan. Kalau masih jelas warna lekatnya, ini memberikan keterangan bahwa tidak di sangsikan lagi status keperawanannya. Tetapi bila warna yang di perlihatkan seperti layu maka jati diri kegadisan di ragukan. Bahkan bagi yang mengetahui dan memahami rahasia adat akan berkata dalam hati bahwa dia tidak perawan lagi. (wawancara 25 april 2012)

Mowiwiki adalah menghias wajah calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin laki-laki agar kelihatan lebih menarik, menjadi lebih cantik atau menjadi lebih gagah. Mekanismenya adalah mencukur dan memotong rambut bagian depan. Ada dua bentuk yang dinamakan dalam memotong rambut yaitu *gulu-gulu dan pacigo*.

Mompakeaci adalah memasang pakaian calon pengantin. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian adat ritual perkawinan. Makna dari *mowiwiki* adalah sebagai pemberitahuan bahwa yang memiliki tanda ini baru menikah atau sedang berbulan madu.

Kamondono berarti perlengkapan dan petanda berarti melakukan tanda. Maksudnya adalah peralatan atau perlengkapan dalam melaksanakan acara *metanda*. Adapun perlengkapan yang dimaksud yakni **pertama**, *mempangana* yakni wadah menyimpan sirih, pinang, kunyit, kapur dan gambir. **Kedua**, *pelakoyakni* wadah semacam piring tempat *pa'ata* dan *pokoroso* (yakni jenis tumbuhan yang subur dan tahan hidup meski musim panas dan *wita/ tanah*), **ketiga**, *dula* (dulang) berisi hidangan lengkap. **Keempat**, *soronga* (peti) untuk tempat duduk *metanda*. (wawancara, 22 april 2012). Beberapa makna dari sebagai perlengkapan adat yang telah disebutkan di atas seperti di jelaskan Bapak H.Adam adalah sebagai berikut:

Pada penggunaan *paata* dan *pokoroso* agar dapat meniru sifatnya memiliki kemampuan dan prakarsa yang kuat dan ruji. *Pokoroso* diidentikan “*pengkeni moro-moroso*” artinya “berpegang erat-erat”. Sasarannya agar memiliki prinsip keimanan dan pedoman hidup yang kuat dan kokoh, keana hidup dan kehidupan diarahkan, begitu juga rumah tangga ditegakkan. Mengenal sifat suburnya kedua rumput tersebut mengandung nilai membawa harapan kehidupan rumah tangga memproleh kebahagiaan, terbina kerukunan, cepat mengandung, sehat suami istri dan begitu juga dengan keturunannya. (wawancara 22 april 2012).

Wita (tanah) dalam *kamondono*

opetanda memiliki syarat pengambilannya yakni harus tanah yang di ambil sekeliling *pu'uno pecumbu* (tiang pertama atau tiang utama rumah). Yang mengambilnya harus kedua orang tuanya masih hidup. Maknanya yang **pertama** adalah bahwa tanah adalah asal kejadian manusia dan sebagai sumber penghidupan. **Kedua** bahwa tumbuhan tidak akan hidup tanpa tanah. Begitu pula pada manusia diperingatkan untuk menghormati tanah kelahiran tempat yang memberi hidup dan kehidupan. Tanah yang di ambil sekitar tiang utama rumah, bermakna berumah tangga dan bermarga. Pemaknaan ini bersumber dari pengertian bahwa setelah pernikahan dan resmi menjadi suami istri kepada mereka diserahkan hak dan kewajiban rumah tangga, bangun dan binalah. Lalu dalam rumah tangga, suami-istri hendaknya mengingat bahwa mereka bermarga, berketurunan dari satu leluhur. Mereka dikehendaki untuk mengangkat harkat dan martabatnya dan memiliki nama yang harum untuk diwariskan kepada anak cucu mereka.

Peti tempat duduk pada acara adat metanda mengandung makna bahwa pihak istri berhak dan berkewajiban, mengetahui, menjaga dan memelihara semua milik dan harta benda rumah tangganya. Pemaknaan ini juga memberi arti bahwa tugas suami adalah untuk mencari nafkah diluar, sedangkan di dalam rumah diserahkan kepada istri, selain itu peti juga dapat dilambangkan kasnya rumah tangga.

3. *Mo'ato*

Mo'ato dalam rangkaian pelaksanaan akad nikah adalah memberangkatkan calon pengantin laki-laki dari rumahnya kerumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Ini sama dengan *mo'ato* yang terjadi sebelum akad nikah yakni pada saat membawa calon pengantin laki-laki kerumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan ketentuan adat ritual duduk semalaman.

4. *Membaso* (mencuci kaki)

Setelah calon pengantin laki-laki tiba di rumah calon pengantin perempuan, maka acara selanjutnya adalah ritual *acara membaso*. *Membaso* yakni membasuh atau mencuci kaki. Acara ini berlangsung dipintu

calon pengantin perempuan seperti yang di jelaskan oleh Bpk Saudi sebagai berikut:

Adat *membaso* adalah mencuci kaki pengantin laki-laki dimuka pintu rumah perempuan. Jadi kaki pengantin laki-laki dicuci oleh orang tua perempuan atau bisa juga diwakili sama orang lain yang hubungan daranya dekat (wawancara, 22 april 2012)

Makna acara ritual adat *membaso* seperti adalah meminta / memohon kepada sang pencipta akan keselamatan, keimanan, kesehatan bagi calon pengantin laki-laki.

5. *Totoro kumawi* (duduk kawin)

Totoro artinya duduk dan *kumawi* artinya melaksanakan akad nikah. Jadi *totoro kumawi* berarti duduk untuk melaksanakan akad nikah atau ijab qabul. Dalam pelaksanaan akad nikah ini, calon pengantin laki-laki duduk di atas tikar berlapis kain putih yang berada ditengah-tengah tempat akan berlangsungnya acara ritual perkawinan ini. Kain putih simbol dari kesucian, artinya bahwa pengantin laki-laki ini akan siap mengucapkan ijab qabul dalam keadaan bersih dan suci.

Tradisi ritual ini yang menyertai pelaksanaan akad nikah yang berkenaan dengan pengajian, mekanisme serta ungkapan-ungkapan bahasa dalam usaha mendapatkan kerelaan wali, meminta izin calon isteri dan teknis pengucapan lafal ijab qabul.

6. *Toba dan pakawi*

Toba adalah nasehat menghilangkan kesalahan sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Sedangkan *pakawi* adalah pelaksanaan ijab qabul. Setelah selesainya syarat toba maka tahapan berikutnya acara pakawi. Pakawi ini adalah penghulu memberikan kursus kilat mengenai lafal dan teknis dalam menyelesaikannya.

Makna dari syarat toba di atas adalah merupakan petuah kepada rumah tangga atau pasangan suami istri yang baru untuk memperoleh dan melaksanakan kebijakan dengan meninggalkan berbagai larangan, dan bila telah terjadi pelanggaran maka ditempuh dengan cara bertobat dan kesalahan serta dosa tidak menyertai rumah tangga mereka.

Simpulan

Komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi, dimana sumber dan penerimaanya berasal dari budaya yang berbeda. Ciri ini cukup untuk mengidentifikasi suatu bentuk interaksi komunikatif yang unik yang harus memperhitungkan peranan dan fungsi budaya dalam proses komunikasi. Selanjutnya komunikasi antarbudaya masyarakat kulisusu dilakukan. Dengan berbagai tahapan tertentu yang harus dilalui dalam setiap tahapan

terdapat makna simbolik baik benda-benda yang ikut hadir dalam upacara perkawinan maupun makna simbolik yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- .Alo Liliweri, M.S. 2003, *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- .H. Ahmad Sihabudin, M.Si. 2011, *komunikasi antarbudaya*, PT Bumi Aksara: Jakarta
- Havilland, William, A., 1985, *Antropologi jilid 2*, (Editor: Herman Sinaga Terjemahan oleh: R.G. Soekadijo), Erlangga, Jakarta
- Ichlan, Ahmad, et.al., 1986. *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam, suatu tinjauan dari ulasan secara sosiologi hukum*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Jakarta. James Spradley, p., 1997. *Metode etnografi, Cet I*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, 1997. *Kebudayaan mentalis dan pembangunan*, PT. Gramedia, Utama
- _____, 1979. *Metode penelitian masyarakat*. Jakarta : gramedia.
- _____, 1979. *pengantar antropologi (pokok-pokok antropologi II)*. Jakarta : universitas Indonesia press
- _____, 1982. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : rajawali press.
- Mulyana, Deddy., dan Rakhmat, Jalaluddin. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. 2006. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mustika I Ketut, 1991. *azaz-azaz perkawinan di indonesia*. Jakarta: Bina Aksara Kebudayaan Daerah
- Prakoso, Djoko, et.al., 1981. *Dasar-dasar perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina aksara.
- Roucek, S., Josep. Et. al., 1984. *pengantar sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Rahman A, Bakri, et.al., 1987. *hukum perkawinan menurut islam undang- undang perkawinan dan hukum perdata (BW)* Jakarta : Hilda karya agung.
- Rahman, Abdul, 1978. *kedudukan hukum adat dalam rangka pembangunan nasional*, Alimi Bandung.
- Soekanto Soerdjono, 1983. *kedudukan dan peranan hukum adat di indonesia*, Kunia Esa, Jakarta
- Teer, Haar, 1980. *Asas-asas dan susunan hukum adat*, Paradnya Paramitha, Jakarta
- Yunus, Muhammad, 1984. *Hukum perkawinan dalam islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.